



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Pemuda Nomor : 181 telp (0405)2321010 kolaka 93517

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 423.7/122/Paud-DikMas/Klk/2022

Dasar

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD/TK.
4. Surat permohonan Kepala TK Opu Daeng Ripuji Nomor : 800/TK-ODR/XII/2022 tanggal, 15 Desember 2022

**MENGIZINKAN**

Kepada : KARMILA SARI, A.Ma  
Lembaga : TK. OPU DAENG RIPUJI  
Alamat : Desa Lawulo Kec. Samaturu Kab. Kolaka  
NPSN : 69761795  
Akreditasi : C  
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak


Masa Berlaku: 15 Desember 2022 sampai dengan 15 Desember 2024

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati petunjuk teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku;
3. Wajib membuat laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka;
4. Surat Izin Operasional ini hanya berlaku untuk Lembaga/Yayasan yang tersebut namanya diatas dan tidak di alihkan kepada Lembaga/Yayasan atau pihak lain;
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Surat Izin Operasional ini, maka akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Kolaka  
Pada Tanggal : 22 Desember 2022  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kolaka,



  
ABD. HARIS RAHIM, S.Pd. M.Pd  
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c  
Nip. 19640101 198803 1 057